



## WALI KOTA DEPOK

---

Depok, 17 Juli 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Camat Se-Kota Depok;  
2. Para Lurah Se-Kota Depok;  
3. Para Ketua DKM Se-Kota Depok;  
4. Para Ketua RT/RW Se-Kota Depok;  
di -

Depok

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 451/348-Huk/Kesos**

### **TENTANG**

### **PANDUAN PENYELENGGARAAN SHOLAT IDUL ADHA TAHUN 1441 H/ 2020 M**

Dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Adha Tahun 1441 H/2020 M yang masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka diperlukan adanya panduan penyelenggaraan sholat Idul Adha Tahun 1441 H/ 2020 M yang diharapkan bisa menjadi pedoman bagi kaum muslimin di Kota Depok yang akan melaksanakannya dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/ 2020 M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan sholat Idul Adha Tahun 1441 H/ 2020 M dibolehkan untuk dilakukan di lapangan/ masjid/ ruangan kecuali untuk wilayah RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS) COVID-19, dengan persyaratan :
  - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan sholat Idul Adha;
  - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan sholat Idul Adha;
  - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan sholat Idul Adha guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - d. Menyediakan ...

- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu/jalur masuk dan keluar tempat pelaksanaan sholat Idul Adha;
  - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk bagi para jamaah. Jika ditemukan jamaah dengan suhu > 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan sholat Idul Adha;
  - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus, minimal jarak 1,5 meter;
  - g. Mempersingkat pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;
  - h. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan sholat Idul Adha pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - i. Tidak mewadahi sumbangan/sedekah Jamaah dengan cara menjalankan kotak, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit;
2. Penyelenggara memberikan himbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan sholat Idul Adha yang meliputi :
- a. Jamaah dalam kondisi sehat;
  - b. Membawa sajadah/alas shalat masing-masing;
  - c. Menggunakan masker/ *face shield* sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah/ tempat pelaksanaan sholat Idul Adha;
  - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
  - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  - f. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1,5 (satu setengah) meter;
  - g. Menghimbau untuk tidak mengikuti sholat Idul Adha bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19;
  - h. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat pelaksanaan sholat Idul Adha sesuai dengan ketentuan.

Panduan ini untuk dipedomani oleh seluruh umat Islam di Kota Depok selama menjalankan kegiatan di tempat pelaksanaan sholat Idul Adha pada masa Pandemi COVID-19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

